

**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN KUMULATIF OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA MELARIKAN ANAK GADIS DAN MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn)**

Carolina Rizki Dewayani
Paulan Timur, RT 01 RW 03, Paulan, Colomadu, Karanganyar
Email: carolindewanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum dalam perkara melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan telah menggunakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan (studi putusan pengadilan negeri sleman nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn)

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa upaya pembuktian dakwaan kumulatif oleh penuntut umum dalam perkara melarikan anak gadis yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 KUHP tentang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dan melakukan persetubuhan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah dengan mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Dakwaan Kumulatif, Melarikan anak, persetubuhan

ABSTRACT

This research aims to determine the effort to prove the cumulative indictment by the Public Prosecutor in the case of fleeing the child and to have intercourse has used legal evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding the legal evidence in the form of witnesses' testimony, expert information, letters, instructions and explanations (study of domestic court verdict of sleman number 532 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn)

The type of research that the author uses in preparing this legal research is the normative legal research is perspective and applied. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary

legal materials. The technique of analysis of legal materials used by the author is to use legal reasoning with the method of syllogistic deduction.

Based on research conducted by the authors, the results obtained that the cumulative indictment by the public prosecutor in the case of running a girl who arranged and threatened criminal in Article 332 of the Criminal Code about taking away an immature woman and conduct intercourse that arranged and threatened criminal in Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection has used legal evidence in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding legal evidences by submitting evidence in the form of testimony of witnesses, letters, and statements of the accused.

Keywords: Proof, Cumulative Indictment, Running off the child, Intercourse

A. Pendahuluan

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.(Sumiarni,2000:24)

Anak adalah generasi penerus bangsa sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa dimana anak itu tinggal. Pada kenyataannya, sekarang ini anak malah menjadi sasaran dari objek kekerasan, baik di dalam rumah maupun di lingkungan anak tersebut tinggal. Anak yang masih dalam keadaan belum berdaya malah banyak menjadi sasaran tindak pidana, dimana seringkali perbuatan tersebut dilakukan langsung oleh orang yang lebih dewasa dengan berbagai bentuk, dari kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Sebagai contoh nyata adanya kekerasan fisik yang menimpa seorang anak adalah adanya tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang disertai dengan membawa lari. Fakta tersebut hanya sebagian contoh kecil dari banyaknya kasus Tindak Pidana yang menjadikan anak sebagai korban.

Sekarang ini banyak dijumpai kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kasus kekerasan terhadap anak bukan hal yang biasa, sudah dikatakan sebagai hal yang luar biasa. Terlebih Anak disini lebih didominasi oleh anak gadis yang baru memasuki usia remaja, dimana adalah masa untuk menemukan jati dirinya. Anak gadis yang sedang mencari jati dan eksistensi kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kasus yang marak sekarang ini adalah kasus melarikan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan dan ironisnya tindakan ini sering diikuti dengan perbuatan pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai hal akan diupayakan oleh pelaku tindak pidana untuk bisa mengelabui korbannya yang masih tergolong sebagai anak-anak, serti melakukan tipu daya kemudian melarikan anak tersebut hingga setelah itu dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Pelaku Tindak Pidana

Seiring berjalannya waktu peristiwa kejahatan ini selalu bertambah tentunya ini menjadi masalah bagi masyarakat, karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya. Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Penegak hukum juga memiliki peran yang penting dalam menghapuskan Tindak Pidana terhadap anak, tanpa melupakan peranan dari masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Tapi pada dasarnya masyarakat tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku tindak pidana khususnya terhadap anak. Undang-Undang Indonesia member wewenang penuh kepada penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum terutama jaksa atau penuntut umum mempunyai peran penting dalam mendakwakan perbuatan pidana kepada pelaku pidana. Terlebih jika terjadi dua tindak pidana terhadap anak yang dilakukan dalam satu waktu yaitu melarikan anak yang masi dibawah umur yang melanggar ketentuan Pasal 332 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut Umum dalam kasus tersebut dengan yakin mendakwakan Dakwaan Kumulatif kepada Terdakwa yang berarti Penuntut Umum menggabungkan lebih dari satu tindak pidana dalam dakwaannya, yang jika ditinjau dari segi pembuktiannya harus memenuhi unsure-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PEMBUKTIAN DAKWAAN KUMULATIF OLEH PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PERKARA MELARIKAN ANAK GADIS DAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn)”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Sifat penelitian hukum ini adalah prespektif dan terapan. Pendekatan peneltian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*liberary research*). Analisis terhadap bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan dengan Menggunakan Alat Bukti yang Sah berdasarkan Pasal 184 KUHP

Sebagaimana diketahui bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk Dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

a. Kesatu

Bahwa Terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono sekira pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di SMA YPKK Mejing Sidomoyo Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi Sandra Evy Rahayu umur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 11 Desember 2000 sesuai Akta kelahiran Nomor: 00407/2001 tanggal 19 Januari 2001 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP.

b. Kedua

Bahwa Terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono sekira pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Surabaya Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Sandra Evy Rahayu Umur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 11 Desember 2000 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 00407/2001 tanggal 19 Januari 2001 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sleman melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam perkara ini terdapat dua dakwan yang diberikan oleh Penuntut Umum, yang pertama merupakan dakwaan melarikan gadis yang belum dewasa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP dan dakwaan kedua melakukan persetubuhan terhadap anak yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini, Penuntut umum Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan akan berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya. Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka Jaksa Penuntut Umum dituntut memiliki kemampuan dan kemahiran dalam menyusun Surat Dakwaan, dimana dalam kasus ini Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif.

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaannya, dimana dalam hal ini melalui Dakwaan Kumulatifnya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti

yang sah yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur alat bukti yang sah ialah:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Penuntut Umum dalam kasus Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dalam melakukan penuntutan perkara pada saat di depan persidangan mengajukan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta sebuah barang bukti. Berdasarkan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn, maka dapat diketahui upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Strategi pembuktian didasarkan pada unsur dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dan juga dengan menggunakan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan. Unsur dari surat dakwaan tersebut selanjutnya dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan dapat dilihat dari dakwaan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2016:286). Dalam kasus tersebut Penuntut Umum menggunakan Keterangan Saksi dari keluarga untuk pertimbangan menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP dan melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Yang berarti nilai pembuktian keterangan saksi disini tidak berdasarkan atas kuantitas melainkan pada kualitas keterangan itu sendiri. Dalam kasus ini Penuntut Umum dalam upaya pembuktiannya mengajukan dua orang saksi dari pihak korban, dan satu orang saksi korban, yang berarti disini Penuntut Umum telah memenuhi unsur Pasal 185 ayat (2) dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk mendukung upaya pembuktiannya dan memenuhi unsur asas "unus testis nullus testis" karena telah menghadirkan lebih dari satu orang saksi. Saksi yang telah memberikan keterangannya guna membuktikan dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Penuntut Umum diantaranya adalah:

- a. Saksi Eny Nurmayanti Binti Darmanto, selaku saksi adalah ibu korban yang dalam memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- b. Saksi Suhartati Binti Sugiman, selaku saksi adalah nenek korban yang dalam memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

- c. Saksi Sandra Evi Rahayu Binti Komari, adalah korban yang dalam memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan.

Keterangan para saksi yang telah diterima oleh Hakim dalam Persidangan disini telah memenuhi unsur Pasal 185 ayat (1) yang mengatur: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Keterangan para saksi telah memenuhi unsur Pasal 160 ayat (3) yang mengatur: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya” karena dalam memberikan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disumpah dan dalam memberikan kesaksian tersebut telah sesuai dengan apa yang saksi ketahui.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi namun ada pengecualian yang menjadikan mereka tidak dapat menjadi saksi. Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mereka yang tidak dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

UU telah memberikan batasan mengenai siapa yang tidak berhak menjadi saksi dari pihak terdakwa yang berarti siapapun boleh menjadi saksi dari pihak korban. Penuntut Umum dalam kasus ini mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga korban yang merupakan ibu dan nenek korban, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi unsur Pasal 168 KUHAP yang didalamnya memberikan batasan mengenai siapa yang berhak memberikan kesaksian, meskipun disini keberadaan keluarga sebagai saksi juga bukanlah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Penuntut Umum dalam upayanya melakukan pembuktian Dakwaan Kumulatif dalam Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi disini telah sesuai dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, karena telah sesuai dengan rumusan peraturan yang mengatur tentang keterangan saksi yaitu Pasal 160 KUHAP, Pasal 168 KUHAP, dan Pasal 185 KUHAP.

Penuntut Umum dalam upaya pembuktian Dakwaan Kumulatifnya dalam hal ini membuktikan dakwaan kedua dimana Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menghadirkan alat bukti Surat berupa visum at repertum No 440/310/RM/2015 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang ditandatangani oleh dr Andang SN Spog. Alat bukti surat sendiri dalam Undang-Undang telah diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP yang mengatur:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum disini dalam upayanya membuktikan dakwaan bahwa terdakwa telah melarikan anak dibawah umur menggunakan barang bukti berupa satu (1) lembar ijazah SD a.n Sandra Evy Rahayu yang dikeluarkan oleh SD N Sarikaya Depok Sleman pada tanggal 09 Juni 2012 dengan Nomor Ijasah No.DN-04 Dd 0033261 sebagai alat bukti bahwa benar korban merupakan anak dibawah umur dan pada saat kasus ini diperiksa ia masih berusia limabelas (15) tahun sehingga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan terdakwa dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif karena telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan pengertian surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf b yang merupakan surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi yaitu SD N Sarikaya Depok Sleman. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan adanya perbuatan persetubuhan oleh terdakwa, mengajukan barang bukti berupa visum at repertum No 440/310/RM/2015 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang ditandatangani oleh dr Andang SN Spog, yang berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan korban ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul tujuh dan Sembilan, yang telah membuktikan adanya perbuatan persetubuhan yang melanggar ketentuan Pasal 332 KUHP, disini visum at repertum sebagai alat bukti surat telah sesuai dengan pengertian surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf c yang merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasar keahliannya. Sehingga Penuntut Umum dalam upayanya membuktikan Dakwaan Kumulatif dengan mengajukan alat bukti surat berupa ijasah dan visum at repertum disini sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan

untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Cara menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan adanya landasan berpijak (M. Yahya Harahap, 2016:318-320) yang diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP yang mengatur:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Adapun keterangan terdakwa sebagai suatu alat bukti bukanlah alat bukti yang dapat berdiri sendiri, sehingga keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam kasus ini Terdakwa dalam memberikan keterangannya telah dibawah sumpah yang dalam kesaksiannya mengakui kesalahannya dan menyatakan apa yang diterangkan oleh para saksi adalah benar, sehingga disini meskipun Pasal 189 ayat (4) mengatur “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Tetapi dalam pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan dua alat bukti lain yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi yang didalamnya telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga apa yang disampaikan merupakan fakta yang saling mendukung, juga alat bukti surat yang menunjukkan bahwa terdakwa telah bersalah atas dakwaan kumulatif penuntut umum sehingga nilai pembuktian Penuntut Umum dengan alat bukti keterangan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengatakan bahwa terdapat kesesuaian dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Kumulatif dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum dalam perkara melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn yang didalamnya menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggunakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Penulis katakan demikian oleh karena dalam kasus ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sehingga Pembuktian Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum dalam perkara melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

D. Simpulan

Upaya Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana melarikan anak gadis dan melakukan persetubuhan telah sesuai menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut

Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah. Pada Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana melarikan anak gadis dan melakukan persetujuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP tentang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penuntut Umum menjadikan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang di ajukan dipersidangan.

E. Saran

Dalam penegakan hukum di Indonesia, seharusnya penegak hukum lebih mempertimbangkan Hak Anak dimana korban dalam suatu tindak pidana tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Penuntut Umum diharapkan dapat menghadirkan alat-alat bukti yang lebih, tidak hanya sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, tetapi juga memperhatikan pasal lain yang juga memberikan pengaturan terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banning, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta:Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Sumiarni, E. 2000. *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Yogyakarta:Universitas Atmajaya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn